



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN/PENOLAKAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Perubahan Struktur Organisasi, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pendeklegasian Wewenang mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Agama perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Izin/ Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Agama;
- MenGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

perhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Apakan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDELEGAISIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN/ PENOLAKAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
- TU : Memberikan wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk memberikan izin atau menolak memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini, melangsungkan perkawinan dengan Calon Isteri kedua, ketiga atau keempat, atau melakukan perceraian dengan isteri atau suaminya.
- A : Pada saat Keputusan Menteri Agama ini berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pendeklegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

**PERAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
LEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN/PENOLAKAN IZIN
KAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**


| Pejabat yang diberi wewenang | Lingkup Kewenangan |
|-------------------------------------|--|
| 2 | 3 |
| SAT | |
| Jabat Eselon I | |
| Sekretaris Jenderal | Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal |
| Inspektur Jenderal | Pejabat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal |
| Dirjen Pendidikan Islam | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| Dirjen Peny Haji dan Umrah | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peny Haji dan Umrah |
| Dirjen Bimas Islam | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Islam |
| Dirjen Bimas Kristen | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen |
| Dirjen Bimas Katolik | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik |
| Dirjen Bimas Hindu | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Hindu |
| Dirjen Bimas Budha | Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Budha |
| Kepala Balitbang dan Diklat | Pejabat Eselon II dilingkungan Balitbang dan Diklat |
| Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III, Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural dilingkungan unit kerjanya masing-masing |

B. DAERAH...

| DAERAH | |
|--|---|
| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama | <p>1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pengawas pendidikan agama di Wilayah Propinsi masing-masing;</p> <p>2) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di Kantor Wilayah Kementerian Agama masing-masing.</p> |
| Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota | <p>1) Pejabat Eselon IV serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota masing-masing;</p> <p>2) Kepala MAN, Kepala MTsN, Kepala MI, Kepala RA/BA, Kepala KUA, Pejabat Eselon V pada MAN dan MTsN, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing.</p> |
| Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Agama | |
| Rektor IAIN/UIN/IHDN | Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Biro di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. |
| Dekan Fakultas Pada UIN/IAIN/IHDN | Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan non struktural di fakultas masing-masing. |

3. Kepala Biro...

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kepala Biro pada UIN/IAIN/IHDN | Pejabat eselon III, pejabat eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan non struktural pada Biro di perguruan tinggi masing-masing. |
| Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN | Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan non struktural di lingkungan sekolah tinggi masing-masing. |
| Kepala Balai Diklat dan Balai Litbang | Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di lingkungan Balai Diklat dan Balai Litbang masing-masing. |



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMA ALI